

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Banyak kalangan menyadari bahwa globalisasi banyak membawa dampak positif, diantaranya komunikasi lebih canggih, transportasi lebih cepat dan lain-lain. Tapi tanpa kita sadari globalisasi juga banyak membawa dampak negatif.

Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.¹ Globalisasi juga sedikit banyak mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar pada suatu negara.

Kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi memungkinkan terjadinya mobilitas penduduk secara intens, dengan melewati batas-batas negara. Salah satu motif dari mobilitas penduduk antar negara adalah untuk kepentingan pariwisata.² Indonesia sendiri merupakan salah satu negyang

¹ Nurhaidah dan M. Insya Musa, 2015, **Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia**, Jurnal Pesona Dasar, Universitas Syiah Kuala, Volume 3 Nomor 3, ISSN: 2337-9227, hlm. 2.

² Komang Witana , Putu Sugi Ardana , I Nyoman Surata, 2013, **Perkawinan Campuran Antara arga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing**, Jurnal Hukum, Volume 1 nomor 1, hlm. 53.

merasakan dampak dari kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi dalam bidang pariwisata.

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak di jalur perlintasan laut internasional menghubungkan dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Indonesia serta diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal yang nyata bahwa Indonesia dengan kondisi geografisnya yang demikian merupakan jalan silang bagi jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan internasional. Di samping letak geografis yang sangat menguntungkan dalam hal musim Indonesia mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal ini berpengaruh besar terhadap kesuburan alamnya.³

Pulau Bali merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki resor terbaik di dunia berpadu dengan pantai-pantai yang menawan yang sangat terkenal keindahannya dengan segala aktivitas dan gemerlap kehidupan malam yang meriah serta pesona alamnya yang tiada tara. Pulau Bali telah menjadi tujuan pariwisata bagi wisatawan lokal dan wisatawan seluruh dunia.⁴

Disamping para wisatawan yang berasal dari luar Negara Republik Indonesia (Warga Negara Asing) yang ingin menghabiskan waktunya untuk berlibur, namun tidak sedikit pula dari warga negara asing tersebut yang

³ Putri Hafidati, 2020, **Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang**, Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Volume 16 Nomor 2, hlm. 43.

⁴ I Made Suweta, 2020, **Kebudayaan Bali Dalam Konteks Pengembangan Pariwisata Budaya**, Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Volume 1 Nomor, hlm. 1.

melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh warga negara asing adalah tindak pidana imigrasi.

Tindak Pidana imigrasi diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. adapun jenis Tindak Pidana imigrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu antara lain :

1. Tindak Pidana Pelanggaran
2. Tindak Pidana Kejahatan⁵

Direktoral Jendral Imigrasi memiliki peraturan untuk orang asing yang ingin memasuki Negara Indonesia dan tinggal di wilayah Indonesia harus mempunyai izin tinggal. Ada beberapa macam izin tinggal di Indonesia antara lain, yaitu izin tinggal kunjungan, izin tinggal tetap, izin tinggal terbatas, izin tinggal diplomatic, dan izin tinggal dinas. Orang asing yang sudah diizinkan masuk dan diperbolehkan berada di wilayah Indonesia, dan juga telah memperoleh izin tinggal sesuai dengan kepentingan dan tujuannya datang ke Indonesia. Penerapan kebijakan selektif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui izin berkunjung, pengawasan, dan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing.⁶

Ketika WNA sudah memasuki negara Indonesia, perlu dilaksanakan pengawasan keimigrasian harus dilakukan dalam hal untuk memastikan apa yang dilakukan oleh WNA sudah sesuai dengan tujuan mereka mengajukan izin tinggalnya atau tidak. Jika dalam hal kegiatan orang asing tersebut tidak

⁵ Sihar Sihombing, **Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia**, Jakarta, Nuansa Aulia, 2006, hlm. 74.

⁶ Chrisna Erlangga Surbakti, Deozzy Anugerah Pratama dan Ferdyan Asgar, 2021, **Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran keimigrasian Overstay**, Jurnal Ilmiah Universitas batam, Volume 21 Nomor 3, hlm. 1264.

sesuai dengan tujuan mereka mengajukan izin tinggal di Indonesia, itu sudah termasuk sebagai penyalahgunaan Izin tinggal, atau jika waktu orang asing tersebut sudah lewat dari waktu yang ditentukan oleh izin tinggalnya bisa juga disebut orang asing tersebut sudah Overstay. Overstay adalah suatu bentuk pelanggaran hukum dikeimigrasian dimana orang yang tinggal berada suatu tempat sudah lebih dari masa yang diizinkan atau dikehendaki.⁷

Tidak sedikit warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal lewat batas waktu (overstay) khususnya di wilayah Kota Denpasar Bali. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) di kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian oleh pihak imigrasi terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) di kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar?

⁷ Chrisna Erlangga Surbakti, Deozzy Anugerah Pratama dan Ferdyan Asgar, 2021, **Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran keimigrasian Overstay**, Jurnal Ilmiah Universitas batam, Volume 21 Nomor 3, hlm. 1269.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahannya hanya untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas. Hal yang akan ditulis di skripsi ini adalah :

1. pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay). Atas dasar hal tersebut fokus pengkajian skripsi ini dibatasi pada seputar masalah pelanggaran izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay).
2. Perlunya dikemukakan bahwa faktor-faktor yang dibahas hanya sebatas faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay).

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan, pikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan dan menuangkan pikirannya secara tertulis.

3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
6. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Memahami akibat hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*).
2. Memahami dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum terhadap masalah izin tinggal warga negara asing yang melampaui izin tinggal.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan."⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

⁸ Bambang Sunggono, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memakai penelitian hukum empiris dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan kepada kejadian nyata serta melihat bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Kejadian tersebut biasa didapatkan melalui penelitian, observasi ataupun eksperimen. Di dalam penelitian hukum empiris, pengalaman (kejadian nyata) menjadi dasar yang sangat mutlak dan peran akal sangatlah sedikit. Bila ada pernyataan, data itu empiris, berarti data tersebut didasarkan pada penelitian ataupun eksperimen yang telah dilakukan. Penelitian empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.⁹

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam mengemukakan masalah yang akan diteliti digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Maka dari itu, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian deskriptif ini dimana peneliti menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan penelitian yang dikerjakan. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah

⁹ Ali, Zainuddin, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.45

untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁰

1.5.3 Sumber Data Hukum

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh akan melesat dari yang diharapkan, oleh karena itu peneliti harus bias memahami sumber data mana yang mesti digunakannya dalam penelitian itu, sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh.¹¹ Adapun jenis sumber data yang digunakan yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan

¹⁰ Nasir, Mohammad, 1988, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.18.

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, Radja Grafindo, Jakarta, hlm.34

didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari.¹²

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (secara tidak langsung) yang berupa jurnal penelitian, Buku-Buku, Media Cetak dan Internet, Bukti yang telah ada, atau arsip.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamius besar Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahan-bahan kuliah penunjang. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.¹⁴

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah :

a. Observasi

¹² *Ibid*, hlm 35.

¹³ *Ibid*, hlm 36.

¹⁴ *Ibid*, hlm 37.

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data. Pada kegiatan tersebut penulis melakukan pengamatan atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau tempat dimana data diperoleh melalui wawancara atau tatap muka dengan responden atau informan yang kompeten dalam permasalahan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan teknik studi dokumentasi. Studi dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam arti bahwa data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun kepustakaan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti menggunakan

pendekatan kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti yakni pengolahan bahan hukum yang didapat baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan.¹⁵

Berbagai macam definisi tentang penelitian deskriptif, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Pendapat ini mengatakan bahwa, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Jadi tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu, dalam arti ini pada penelitian sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan atau komparasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.¹⁶

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasarat gelar sarjana hukum,

¹⁵ Ali, Zainuddin, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47

¹⁶ Sugiyono, 2011, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung : Afabeta, hlm.33.

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini.

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan *variable* penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat consensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai

alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (OVERSTAY) DI KANTOR IMIGRASI KELASI TPI DENPASAR

Pada BAB III ini akan membahas mengenai, pengaturan izin tinggal di Indonesia serta penindakan WNA terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (overstay) oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

1.6.4 FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN

pada BAB IV ini akan membahas mengenai, faktor – faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan .

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan sarat terkait pembahasan permasalahan tersebut.